

PRESPEKTIF ALIRAN UTILITARIANISME DALAM HUKUM DAN KAITANNYA DENGAN PEMBERLAKUAN UU CIPTA KERJA

Abd. Rahman Saleh¹ & Imam Fawaid²

ars201171@gmail.com, awaidmyel@gmail.com

Universitas Ibrahimy Sukorejo Situbondo

Abstract:

Law fundamentally seeks truth and justice. Through the realization of truth and justice, the concept of legal happiness is established for those who pursue legal justice. Law is inherently associated with justice as a solution within every legal enforcement context. One legal philosophy that plays a significant role in this regard is utilitarianism.

From a utilitarian perspective, law is expected to bring about happiness. The Job Creation Law, which has given rise to various legal issues, was enacted with the intention of fostering happiness in labor management. Consequently, the realm of utilitarianism serves as a space for legal happiness within the framework of the Job Creation Law. Therefore, utilitarianism offers a solution to legal impasses in the practical management of labor.

Keywords: utilitarianisme, kebahagiaan hukum dalam hukum

PENDAHULUAN

Belajar tentang filsafat hukum adalah sangat menarik dan selalu sangat menarik. Karena di dalamnya penuh dengan asah fikir, penuh dengan naluri fikir mengenai bagaimana hukum yang sebenarnya.

Oleh karena itu filsafat hukum berupaya untuk mencari dan menemukan hukum secara hakiki secara arif dan bijaksana. Dengan demikian diharapkan dengan kearifan itu, para juris dapat melakukan tugas pokoknya yaitu untuk mencari dan menemukan kebenaran dan keadilan. Hukum yang benar dapat melahirkan rasa keadilan, sedangkan hukum yang baik dapat menimbulkan keberpihakan; dan hukum yang adil mampu menentramkan. Lalu apa yang disebut kebijaksanaan atau kearifan agar seseorang mampu mencari dan menemukan hukum yang adil dan benar untuk mencapai keadilan.(Prof. Dr. Dominikus Rato, SH., M.Si, 2017)

Itulah sebenarnya yang dicari dalam hukum yang kesemuanya tersebut adalah tidak lepas dari sebuah pencarian dan terus mencari agar hukum benar-benar dirasakan sebagai keadilan bagi masyarakat. Keadilan yang mampu membuat masyarakat nyaman dan tidak gelisah hukum karena ketidak-adilan hukum.

Hukum itu juga tidak akan pernah akan lepas dari filsafat hukum sebagai ilmu yang mendasari dari diberlakukannya hukum. Dengan tujuan dengan filsafat hukum sebagai ilmu maka hukum nantinya sebagai obyek kajian ilmu hukum menuju kepada dataran idaman hakikat. Belajar filsafat hukum tujuannya agar hukum selalu berparadigma hukum yang sejalan dengan kebenaran hukum yang nyata dan riil bisa dirasakan sebagai akar ilmu hukum yang berkarakter hukum sebagai sumbu nilai keadilan hukum.

Belajar tentang filsafat hukum tidak akan lepas dari aliran filsafat hukum yang mendasar bagaimana mencari hukum yang sebenarnya. Kontruksi filsafat hukum selalu mengandung kajian kritis, mengandung telaah-telaah yang mampu dianalisis dengan pisau kajian filsafat hukum, sehingga hukum benar-benar adil dan dirasakan keadilan tersebut oleh komunitas masyarakatnya.

Ada beberapa aliran filsafat hukum yang mendasari pola pikir hukum dalam karakteristik hukum bagi berlakunya sebuah hukum. Aliran filsafat hukum yang dimaksud yaitu seperti aliran aliran hukum alam yang sering juga disebut sebagai hukum kodrat, aliran positifisme hukum, aliran utilitarianisme, aliran hukum sejarah atau mazhab sejarah, aliran sociological jurisprudence, Aliran realisme hukum, dan Gerakan Studi hukum kritis. Tentunya masing-masing aliran filsafat hukum mempunyai pandangan tersendiri dalam memandang hukum.

KAJIAN TEORI

Secara etimologis Utilitarianisme atau utilitaria berasal dari bahasa latin dari kata utilitas, yang berarti useful, (berguna, berfaedah dan menguntungkan). Jadi paham ini menilai baik atau tidaknya, susila atau tidak susilanya sesuatu, ditinjau dari segi kegunaan atau faedah yang didatangkannya. (Burhanuddin Salam, 2000) Sedangkan dari segi terminologi, Utilitarianisme adalah suatu perbuatan dikatakan benar apabila perbuatan itu dapat menciptakan kebahagiaan. (G.W Bawengan, 1983)

Utilitarianisme memandang hukum sebagai suatu kebahagiaan. Pada hakekatnya menurut teori ini tujuan hukum adalah manfaat dalam menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan yang terbesar bagi jumlah orang yang banyak. (Sudikno Mertokusumo, 2005)

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan pendekatan kepustakaan (*Library Research*). (J.R Raco, 2010). Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengambil dan mengumpulkan data dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian. Baik dari buku, jurnal, surat kabar, web, isklopedia serta sumber-sumber lain yang berisi informasi yang mendukung pada penelitian yang akan dilakukan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bahasan ini akan dibahas terkait dengan aliran hukum utilitarianisme, dimana aliran hukum ini memandang hukum dari sisi manfaat hukum bagi masyarakat yang mengitari hukum. Hukum harus menimbulkan sebuah keadilan hukum yang bermanfaat dan tidak ada keburukan-keburukan dengan hadirnya hukum. Masyarakat akan senang akan kelahiran hukum dan kehadiran hukum sebagai pelindung dan pengayom bagi masyarakatnya. Cara memandang hukum memberikan ruang kebebasan hukum kepada masyarakat sepanjang ada kemanfaatan hukum yang adil hukum. Tidak riak-riak hukum yang menyebabkan masyarakat tidak nyaman hukum. Tujuan hukum harus memberikan solusi kebahagiaan yang dirasakan sehingga masyarakat nikmat hukum.

Utilitarianisme memandang hukum sebagai suatu kebahagiaan. Menurut teori ini hukum ingin menjamin kebahagiaan yang terbesar bagi manusia dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya (*thegreatestgoodpfthegreatestnumber*). Pada hakekatnya menurut teori ini tujuan hukum adalah manfaat dalam menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan yang terbesar bagi jumlah orang yang banyak. (Sudikno Mertokusumo, 2005)

Lalu muncul pemikiran kebahagiaan yang bagaimana hukum itu ada dan kebahagiaan yang seperti apa hukum itu mengatur dan diatur. Karena kebahagiaan itu sifatnya adalah relatif dan tergantung bagaimana melihat kebahagiaan.

Secara etimologis, penyebutan atas utilitarian berasal dari bahasa latin dari kata utilitas, yang berarti useful, (berguna, berfaedah dan menguntungkan). Jadi paham ini menilai baik atau tidaknya, susila atau tidak susilanya sesuatu, ditinjau dari segi kegunaan atau faedah yang didatangkannya. (Burhanuddin Salam, 2000)

Kemanfaatan disini diartikan sebagai kebahagiaan (happines), yang tidak memperlmasalahkan baik atau tidak adilnya suatu hukum, melainkan bergantung kepada pembahasan mengenai apakah hukum dapat memberikan kebahagiaan kepada sebanyak-banyaknya orang atau tidak.

Hukum itu harus bermanfaat, berfaedah bagi masyarakat. Masyarakat yang menjadi tujuan hukum akan lebih memandang hukum dari segi rasionalitas hukum bagi terciptanya mamfaat hukum bagi masyarakat. Hukum yang tidak bermanfaat, hukum yang tidak berselera manfaat hukum maka hukum akan nisbi hukum, yang tidak menguntungkan bagi kemanfaatan hukum bagi masyarakat.

Sedangkan dari segi terminologi, mazhab utilitarian merupakan suatu aliran pemikiran hukum yang berpendapat bahwa suatu perbuatan dikatakan benar apabila perbuatan itu dapat menciptakan kebahagiaan. Sebaliknya, bila perbuatan itu menciptakan atau menyebabkan terjadinya hal yang buruk, tidak bermanfaat, merugikan, maka perbuatan itu disebut tidak benar. Karena itu, benar atau tidaknya sesuatu diukur dari kemanfaatannya.(G.W Bawengan, 1983)

Kemanfaatan disini, ditujukan kepada prinsip tujuan hukum. Bagaimanapun prinsip dan tujuan hukum diukurnya dari adanya kemanfaatan secara nyata dalam hukum. Keadilan hukum tidak akan bernyali nyata kepada masyarakat apabila hukum tidak memberikan dampak manfaat.

Manfaat disini diartikan sebgai sebuah upaya hukum agar benar-benar bermanfaat bagi masyarakat dari sisi kehidupan prilaku hukum bagi masyarakat. Hukum yang bermanfaat akan diterima secara nyata oleh masyarakat apabila disetiap hukum lahir manfaat.

Kemanfaatan hukum akan hadir manakala hukum mempunyai jiwa dan roh hukum bagi kemanfatan dan lahirnya kemanfaatan. Kemanfaatan hukum tidak akan lahir manakala hukum hanya diciptakan hanya atas kehendak kekuasaan tanpa adanya manfaat nyata bagi masyarakat. Masyarakat akan menerima dengan nyata manfaat hukum ketika hukum itu benar-benar lahir dan bisa dilaksanakan dalam prinsip keadilan hukum yang ada didalam masyarakat.

Will Kymlica sebagai mazhab utilitarian dalam empat varian sesuai dengan sejarah perkembangannya sebagaimana yang dikutip oleh Sonny Keraf dalam bukunya Etika Bisnis sebagai berikut: Pada tahap pertama utilitarian diartikan sebagai

hedonisme kesejahteraan (welfare hedonism). Ini adalah bentuk utilitarian paling awal yang memandang bahwa pemenuhan kebahagiaan manusia terletak pada terpenuhinya hasrat kesenangan manusia yang bersifat ragawi. Akan tetapi, model utilitarian ini sangat tidak tepat sasaran, sebab boleh jadi apa yang terasa nikmat belum tentu baik bagi individu.

Oleh karena itu muncul jenis teori utilitarian kedua, utilitas sebagai keadaan mental yang tidak berorientasi hedonis (non-hedonistic mental-state utility). Pada perkembangan ini, aspek hedonistik dihilangkan dan diganti dengan kesenangan yang menjamin kebahagiaan. Utilitarianisme dipahami sebagai terpenuhinya semua pengalaman individu yang bernilai, darimanapun hal itu berasal. Utilitarian model kedua juga menyimpan persoalan karena pengalaman yang bernilai ternyata tidak satu dan tidak mungkin semua pengalaman bernilai itu terpenuhi dalam satu waktu. Individu harus memilih.

Teori utilitarian model ketiga adalah terpenuhinya pilihan-pilihan individu. Utilitarian tahap ini disebut sebagai pemenuhan pilihan (preference satisfaction). Utilitarian tahap ini mengandikan adanya unsur keterlibatan rasionalitas dalam memenuhi utilitas.

Pada Tahap terakhir, utilitarian diartikan sebagai terpenuhinya pilihan-pilihan rasional individu yang berdasar pada pengetahuan dan informasi yang utuh mengenai pilihan-pilihan tersebut. Teori utilitarian ini disebut yang berbasis informasi (informed-preference). Rasionalitas atau informed preference bukan malah semakin membebaskan manusia dalam menunjukkan jalan terbaik bagi pemenuhan kebutuhan manusia, malah akan menjadi legitimasi bagi totalitarianisme.

Itulah cara memandang hukum dari aliran utilitarianisme yang memandang hukum dari sisi kemanfaatan bagi keberadaan hukum bagi kepentingan masyarakat yang mengitari hukum. Hukum harus melahirkan kebahagiaan dan kebahagiaan itu akan melahirkan kemanfaatan hukum bagi masyarakat.

Aliran Utilitarianisme merupakan tradisi pemikiran moral yang berasal dari Inggris, yang kemudian menyebar ke seluruh kawasan yang berbahasa Inggris. David Hume (1711-1776), filsuf skotlandia, merupakan pemrakarsa awal penting bagi pertumbuhan dan perkembangan aliran ini. Ia telah menemukan istilah Utilitarianism. Hume yakin bahwa baik adalah tindakan yang memiliki utility dalam arti 'tindakan itu

membuatmu dan banyak orang lain menjadi bahagia. Namun, ia tidak pernah mengembangkan ide ini dalam suatu teori yang komprehensif. Baru kemudian, Utilitarianisme dalam bentuknya yang matang dikembangkan oleh filsuf Inggris, Jeremy Bentham (1748-1832) sebagai sistem moral bagi abad baru, melalui bukunya yang terkenal *Introduction to the Principles of Morals and Legislation* (1789). Menurut Bentham, Utilitarianisme dimaksudkan sebagai dasar etis-moral untuk memperbaharui hukum Inggris, khususnya hukum pidana. Dengan demikian Bentham hendak mewujudkan suatu teori hukum yang kongkret, bukan yang abstrak. Ia berpendapat bahwa tujuan utama hukum adalah untuk memajukan kepentingan para warga negara dan bukan memaksakan perintah-perintah Tuhan atau melindungi apa yang disebut hak-hak kodrati. Oleh karena itu, Bentham beranggapan bahwa klasifikasi kejahatan dalam hukum Inggris sudah ketinggalan zaman dan karenanya harus diganti dengan yang lebih up to date. Melalui buku tersebut, Bentham menawarkan suatu klarifikasi kejahatan yang didasarkan pada berat tidaknya pelanggaran dan yang terakhir ini diukur berdasarkan kesusahan dan penderitaan yang diakibatkannya terhadap para korban dan masyarakat. (K. Berten, 2007)

Tokoh-tokoh dari Aliran Utilitarianisme:

1. Utilitarianisme dalam pandangan Jeremy Bentham

Jeremy Bentham 1748-1832, dengan bukunya "Introduction to the principles of Morals and Legislation" (1789) merumuskan prinsip utilitarian "sebagai kebahagiaan yang sebesar mungkin bagi jumlah yang sebesar mungkin" (the greatest happiness of the greatest number). Prinsip ini menurut Bentham harus mendasari kehidupan politik dan perundangan. (Franz Magnis Suseno, 1997) Menurut Bentham, dalam kehidupan manusia tunduk pada dua penguasa, yakni nikmat/kebahagiaan (pleasure) dan rasa sakit /kesusahan (pain). Pada ruang dan waktu, manusia senantiasa hendak meraih kebahagiaan dan mengekang kesusahan. Kebahagiaan itu dapat berupa kesenangan indrawi, kekayaan, kesenangan karena berhasil menguasai suatu kesulitan, martabat, reputasi, kekuasaan, kesalehan, perbuatan baik, pengetahuan, persahabatan dan persekutuan. Sementara kesusahan adalah kebalikannya.

Hukum sebagai tatanan hidup bersama harus diarahkan untuk menyokong kesenangan, dan serentak untuk mengekang kesusahan. Dengan kata lain, hukum

harus berbasis manfaat bagi kebahagiaan manusia. Tetapi bagaimana agar hukum benar-benar fungsional menyokong kebahagiaan itu. Menciptakan kebebasan maksimum bagi individu agar dapat mengejar apa yang baik baginya. Cara yang paling efektif untuk itu adalah memelihara keamanan individu. Hanya dengan kebebasan dan keamanan yang cukup terjamin, si individu dapat maksimal meraih kebahagiaan.

Teori Bentham merupakan teori hukum yang bersifat imperatif, yang didalamnya terdapat konsep: sovereignty, power, dan sanction. Bentham juga memilah antara kebutuhan sosial dan keharusan logis. Menurut Bentham, pelaksanaan hukum merupakan “ekstra legal”. Bentham juga melihat bahwa “Command dan sovereignty” merupakan hukum walaupun “Command” hanya memiliki sanksi moral dan agama.

Tujuan hukum dan wujud keadilan, menurut Bentham, adalah untuk mewujudkan the greatest happiness of the greatest number (kebahagiaan) yang sebesar-besarnya untuk sebanyak-banyaknya orang.

Bentham menolak pandangan hukum kodrat yang begitu yakin pada nilai-nilai subyektif dibalik hukum yang harus dicapai pun, sebagaimana tujuan akhir dari perundangan-undangan adalah untuk melayani kebahagiaan yang paling besar dari jumlah terbesar rakyat dan prinsip kebahagiaan yang terbesar ini berakar sangat kuat pada keyakinan Bentham, iapun sangat menentang setiap teori yang mengajarkan tentang hak-hak asasi yang tidak dapat diganggu gugat.

Tujuan hukum, sekali lagi adalah untuk memberikan kebahagiaan yang sebesar-besarnya pada jumlah sebanyak-banyaknya, tetapi harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Dalam rangka menghindari agar tidak terjadi penindasan terhadap individu dari individu lain, harus ada jalan keluarnya, yakni antar kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat harus dijembatani atau diselaraskan dengan perasaan simpati. Dengan mengedepankan simpati itu tentu ada keyakinan bahwa setiap orang yang mementingkan dirinya sendiri, maka kebahagiaan umum dengan sendirinya akan terwujud pula. (H.M. Agus Santoso, 2012)

Hukum dapat dipandang oleh Bentham sebagai penjamin keseimbangan dari pelbagai kepentingan. Tujuan dari hukum adalah sama dengan tujuan moral.

Keduanya tidak dimaksudkan untuk mempersempit kebebasan warga negara kurang dari yang diperlukan. Secara khusus tidak ada jenis kegiatan yang harus dilarang, kecuali keterlibatan dalam kegiatan yang merugikan orang lain.

Terlepas dari persoalan teknis, arti Bentham dalam sejarah pemikiran hukum dapat disimpulkan:

- a. Ia menghubungkan dasar-dasar pemikiran filsafat dengan dalil-dalil hukum praktis;
- b. Ia meletakkan individualisme atas dasar materialistis baru;
- c. Ia menghubungkan hak-hak individu yang tahu diri dengan menempatkannya dibawah kebahagiaan sejumlah besar individu-individu yang hidup dalam masyarakat;
- d. Ia mengarahkan tujuan-tujuan hukum pada tujuan-tujuan sosial praktis, bukannya pada dalil-dalil yang sifatnya abstrak;
- e. Ia meletakkan dasar untuk kecenderungan relativis baru dalam ilmu hukum, yang kemudian hari disebut ilmu hukum sosiologis dan menghubungkan hukum dengan tujuan-tujuan sosial yang pasti dan keseimbangan dari pelbagai kepentingan;
- f. Ia memandang jaminan keamanan sebagai obyek hukum yang penting, sebagai fungsi yang perlu untuk dikembangkan;
- g. Ia memberi tekanan pada kebutuhan dan mengembangkan cara pembentukan hukum yang disadari, dengan kodifikasi melalui pengadilan atau evolusi melalui kebiasaan.(W. Friedmann, 1994)

2. Utilitarianisme dalam pandangan John Stuart Mill

John Stuart Mill (1806-1873) adalah merupakan seorang filsuf besar Inggris. Ia memiliki pendapat yang sejalan dengan Bentham. Kesamaan pendapat tersebut terletak pada suatu perbuatan itu hendaknya bertujuan untuk mencapai sebanyak mungkin kebahagiaan.(Lili Rasjidi, 1988) Menurut Mill, sumber dari kesadaran keadilan itu bukan terletak pada kegunaan, melainkan pada rangsangan untuk mempertahankan diri dan perasaan simpati.

Menurut Mill keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang mendapatkan simpati dari kita. Perasaan keadilan akan memberontak terhadap

kerusakan, penderitaan, tidak hanya atas dasar kepentingan individual, melainkan lebih luas dari itu, sampai kepada orang-orang lain yang kita samakan dengan diri kita sendiri. Hakikat keadilan, dengan demikian, mencakup semua persyaratan moral yang sangat hakiki bagi kesejahteraan umat manusia.

Mill Menyatakan bahwa ada dua sumber pemikiran utilitarianisme. Pertama, ia mengkritik pandangan Bentham bahwa kesenangan dan kebahagiaan harus diukur secara kuantitatif. Ia berpendapat bahwa kualitasnya perlu dipertimbangkan juga karena ada kesenangan yang lebih tinggi mutunya dan ada yang lebih rendah. Kesenangan manusia harus dinilai lebih tinggi dari pada kesenangan hewan, tegasnya, dan kesenangan orang seperti Sokrates lebih bermutu dari pada kesenangan orang tolol. "It is better to be a human being dissatisfied than a pig satisfied; better to be Sokrates dissatisfied than a fool satisfied" (lebih baik menjadi seorang manusia yang tidak puas dari pada seekor babi yang puas; lebih baik menjadi Sokrates yang tidak puas dari pada seorang tolol yang puas).(K. Bertens, 2011)

Kedua, kebahagiaan yang menjadi norma etis adalah kebahagiaan semua orang yang terlibat dalam suatu kejadian, bukan kebahagiaan satu orang saja yang barangkali bertindak sebagai pelaku utama. Raja dan seorang bawahan dalam hal ini harus diperlakukan sama. Kebahagiaan satu orang tidak pernah boleh dianggap lebih penting dari pada kebahagiaan orang lain. Menurut perkataan Mill sendiri: everybody to count for one, nobody to count for more than one. Dengan demikian suatu perbuatan dinilai baik, jika kebahagiaan melebihi ketidakbahagiaan, dimana kebahagiaan semua orang yang terlibat dihitung dengan cara yang sama.(K. Bertens, 2011)

Karena tujuan perbuatan manusia dan ukuran moralitas adalah hidup bebas dari kesedihan, dan kaya sekaya-kayanya dalam kesenangan, baik dalam kualitas maupun kuantitasnya. Bagi Mill, kebajikan tidaklah berlawanan dengan kebahagiaan. Kebajikan adalah salah satu unsur yang membuat bahagia.(W. Poespoprodjo. 1999)

Menurut Mill semua manusia memang bukan menginginkan keutamaan (atau uang dan sebagainya) demi dirinya sendiri, melainkan hanya sebagai sarana untuk menjadi bahagia. Karena manusia menyadari bahwa ia hanya dapat menjadi bahagia apabila memiliki keutamaan, maka ia mengusahakan agar ia memilikinya. Tetapi

dengan terus mengejar keutamaan, lama kelamaan keutamaan dikaitkan sedemikian erat dengan kebahagiaan sehingga seakan–akan menjadi bagian dari kebahagiaan.(W. Poespoprodjo. 1999)

Bagi Mill bahwa keinginan untuk memperoleh kesenangan yang besar merupakan satu-satunya motif tindakan individu, dan bahwa kebahagiaan yang paling besar dari setiap orang merupakan patokan bagi kebaikan masyarakat dan sekaligus menjadi tujuan dari semua tindakan moral.

Kebahagiaan adalah kesenangan (pleasure) dan bebas dari perasaan sakit (pain) sedang ketidak bahagiaan berarti adanya perasaan sakit (pain) dan tidak ada kesenangan. Maka, ada dua hal yang dapat dipahami. Pertama, moralitas tindakan terukur dari sejauh mana diarahkan kepada kebahagiaan, dan kedua, kebahagiaan sendiri terdiri atas perasaan senang dan kebebasan dari rasa sakit.(W. Poespoprodjo. 1999)

Bagi Mill kebahagiaan terbagi dalam enam disposisi, yaitu :

- a. Baik dalam bidang pikir maupun kerja, terdapat konsekuensi–konsekuensi senang dan susah, satu-satunya yang diinginkan ialah kesenangan, sebagai konsekuensi logis;
- b. Dari segi psikologi, dimanapun manusia berada, apapun yang mereka kerjakan, sudah menjadi wataknya, manusia itu selalu mendambakan menginginkan kesenangan;
- c. Anantara kesenangan–kesenangan itu sendiri kualitasnya tidak sama dan orang akan memilih jenis kesenangan yang menurut anggapannya lebih baik dan lebih sesuai dengan dirinya;
- d. Kesenangan itu sendiri dapat dirasakan oleh banyak orang dan bila masih ada hal–hal lain yang diperlukan diluar dari kesenangan maka hal–hal lain itu tidak lebih daripada pelengkap dari kesenangan itu sendiri.
- e. Bila terdapat dua jenis kesenangan yang dianggap sama, maka yang dijadikan kriteria untuk memilih mana diantaranya yang terbaik, maka dipilihlah yang paling lama memberikan kesan, yang paling lama dapat dinikmati tanpa mengaitkan penilaian itu dengan biayanya: dan

f. Kesenangan itu adalah merupakan suatu yang paling pantas diterima oleh seseorang yang telah bekerja, telah berusaha dan telah berjuang dalam hidupnya. (Burhanuddin Salam, 2002)

Mill berusaha menunjukkan bahwa kebahagiaan mempunyai karakteristik kualitatif dan kuantitatif. Sehingga bukan merupakan penyimpangan dari prinsip utilitas dengan mengakui kenyataan bahwa beberapa jenis kesenangan mempunyai kualitas lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain. Satu orang mungkin lebih memilih satu kesenangan dari kesenangan lainnya meskipun itu diperoleh dengan ketidakpuasan yang lebih besar.

Bagaimana orang bisa menentukan manakah dari dua kesenangan yang mempunyai nilai lebih intrinstik? Mill menyatakan bahwa keputusan dari orang yang mengalami kedua kesenangan itu harus dijadikan pedoman. Karena perbandingan antara kualitas kesenangan itu harus dijadikan pedoman. Karena perbandingan antara kualitas kesenangan pada dasarnya tidak berbeda dengan perbandingan kuantitas, bahkan perbandingan yang disebut terakhir ini harus dijadikan acuan sebagai keputusan orang yang paling kompeten. (K. Bertens, 2011)

Mill menolak anggapan bahwa utilitarianisme sama dengan oportunisme yang selalu memilih apa yang paling bermanfaat. Mill menegaskan bahwa yang dituntut oleh utilitarian bukan agar setiap orang mengusakan kebahagiaannya sendiri, melainkan agar orang mengusakan kebahagiaan sebesar-besarnya dari semua orang yang terkena dampak tindakan kita. Kebahagiaan si pelaku sendiri tidak diunggulkan, melainkan termasuk dalam kalkulasi semua kebahagiaan. Bahkan teori utilitarian dapat menuntut agar seseorang mengorbankan nikmatnya sendiri, yaitu andai kata ia dengan mengusakan nikmatnya sendiri menggagalkan nikmat lebih besar yang dapat dicapai oleh orang lain. Utilitarian mencari keuntungan dari semua yang bersangkutan. (Frans Maginis Suseno)

3. Utilitarianisme dalam pandangan Rudolf vanjhering

Rudolf VonJhering pada awalnya menganut madzhab hukum historis dari Von Savigny dan Puchta, tetapi lama kelamaan ia membebaskan diri dan menentang tanggapan Von Savigny tentang hukum Romawi dengan diterbitkannya Jilid I *Geistdes Rpmischen Rechtsaufdenseverschiden Stufenseiner Entwiccklung* (semangat hukum Romawi pada tingkat-tingkat perkembangannya) di mana

dikatakan bahwa seluruh hukum Romawi merupakan pernyataan jiwa bangsa Romawi, dan karenanya merupakan hukum nasional. Sejak tahun 1877 VonJhering mulai membentangkan kepentingan sosial sebagai inti hukum. Diketengahkan bahwa terdapat empat sasaran sosial, dua yang bersifat egoistis, yakni pahala dan paksaan, dan dua bersifat moral, yakni rasa kewajiban dan cinta. Negara dan hukum mendapat asalnya dari suatu motif egoistis, yakni paksaan.(The Huibers, 1982)

Selanjutnya, Jhering merupakan penganut positifisme. Inti pemikirannya dinamakan socialutilitarianism. Teorinya merupakan penggabungan antara pikiran Bentham dan Mill dengan positifisme hukum John Austin.(Lili Rasjidi, 1988)

Pusat perhatian filsafat hukum Jhering adalah konsep tentang tujuan, seperti dikatakannya dalam salah satu bukunya, ide dasar dari buku ini adalah pemikiran, bahwa tujuan adalah pencipta dari seluruh hukum. Tidak ada suatu peraturan hukum yang tidak memiliki asal usulnya pada tujuan ini, yaitu motif yang praktis.

Jhering mengembangkan filsafat hukumnya sesudah melakukan studi yang intensif terhadap hukum Romawi. Hasil renungannya terhadap kehebatan dari hukum Romawi membuatnya sangat tidak menyukai apa yang disebutnya sebagai *Begriffsjurisprudenz* (ilmu hukum yang menekankan pada konsep-konsep). Studinya pada hukum romawi tersebut telah mengajarkan kepadanya bahwa kebijaksanaan hukum itu tidak terletak pada permainan tehnik-tehnik penghalusan dan penyempurnaan konsep-konsep, melainkan kepada penggarapan konsep-konsep itu untuk melayani tujuan-tujuan yang praktis.

Jhering setuju dengan Bentham, bahwa suatu tindakan itu hendaklah ditujukan kepada pencapaian kebahagiaan. Sebaliknya suatu tindakan adalah salah apabila ia menghasilkan sesuatu yang merupakan kebalikan dari kebahagiaan. Ia menyetujui, bahwa standar keadilan hendaknya didasarkan pada kegunaannya. Akan tetapi ia berpendapat, bahwa asal usul kesadaran akan keadilan itu tidak diketemukan pada kegunaan, melainkan pada dua sentiment, yaitu rangsangan untuk mempertahankan diri dan perasaan simpati.

Jhering menolak anggapan aliran sejarah yang berpendapat bahwa hukum itu adalah hasil kekuatan-kekuatan historis murni yang tidak direncanakan dan tidak disadari. Justru hukum itu dibuat oleh negara atau dasar kesadaran sepenuhnya untuk mencapai tujuan tertentu. Jhering beranggapan bahwa paksaan dari negara

merupakan unsur yang esensial dari hukum. Ia mendefinisikan hukum sebagai berikut: “hukum adalah kesusutuhan dari keadaan kehidupan masyarakat dalam arti yang seluas luasnya, yang dipertahankan oleh kekuasaan negara dengan menggunakan alat pemaksa yang bersifat eksteren.(H.M. Agus Santoso,)

Tujuan hukum adalah untuk melindungi kepentingan, sedangkan kepentingan dimaksud dilukiskan dengan mengejar kesenangan dan menghindari penderitaan. Hukum itu sebagai penjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat, sehingga menurutnya kepentingan itu dibedakan menjadi tiga kelompok, yakni kepentingan individu, kepentingan negara dan kepentingan masyarakat.

Pusat perhatian filsafat hukum Jhering adalah konsep tentang “tujuan” seperti dikatakan dalam salah satu bukunya bahwa “ide dasar dari buku ini adalah pemikiran, bahwa tujuan adalah pencipta dari seluruh hukum; tidak ada suatu peraturan hukum yang tidak memiliki asal-usulnya pada tujuan ini, yaitu pada motif yang praktis. Menurut Jhering, hukum dibuat dengan sengaja oleh manusia untuk mencapai hasil-hasil alami suatu perkembangan sejarah, tetapi menolak pendapat para teoritis aliran sejarah, bahwa hukum itu tidak lain merupakan hasil dari kekuatan-kekuatan historis murni yang tidak direncanakan dan tidak disadari. Hukum terutama dibuat dengan penuh kesadaran oleh negara dan ditujukan kepada tujuan tertentu.

Undang-undang Cipta kerja dalam Pandangan Hukum Aliran Utilitarinisme

Omnibus Law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang sejak senin tanggal 5 Oktober 2020. Banyak ragam tanggapan yang menyoroti keberadaan Undang-Undang tersebut. Baik yang pro maupun yang kontra. Tentu ini adalah hal yang biasa yang ada dalam negara demokrasi. Berbeda pendapat dalam sikap adalah hal biasa dan bukan barang tabu. Juga diberikan ruang secara konstitusi bahwa perbedaan pendapat dibolehkan.

Namun apa jadinya mana kala Undang-Undang Cipta kerja yang telah disahkan pemerintah yang berupa Omnibus Law menjadi riak dan teriakan masyarakat luas atas ketidaksetujuan bahkan ketidakpahaman maksud dan tujuan dari Omnibus Law menjadi undang-undang yang secara limitatif telah sah menjadi sebuah undang-undang. Produk hukumnya telah selesai dibahas di tingkat DPR dan Pemerintah yang mana

sama-sama sepakat dan setuju bahwa Omnibus Law telah disetujui menjadi Undang-Undang Cipta Kerja.

Disahkannya Undang-undang Cipta Kerja Omnibus Law masih menyisakan masalah ketidakpuasan sebagian elemen masyarakat ini menjadi pertanyaan kenapa sampai begitu luasnya ketidakpuasan dan penolakan terhadap kehadiran Undang-Undang Cipta. Seberapa jauh produk hukum diterima oleh masyarakat dengan kenyamanan hukum itulah ukuran diterimanya hukum oleh masyarakat untuk keberlakuannya.

Disetiap produk hukum idealnya ada moral hukum yang tidak bisa disimpangi sebagai ruh hukum dalam lahirnya produk hukum. Bahwa hukum dan moral itu adalah sangat melekat dan saling mengisi diantara keduanya. Diibaratkan dua sisi mata uang yang saling melengkapi diantara keduanya. Hukum itu didalamnya harus berisi moralitas hukum, dimana moralitas hukum itu sebagai sukma hukum dan roh hukum dalam identitas hukum.

Terbentuknya hukum tidak bisa dilepaskan dari moral hukum. Moral hukum itu sebagai sukma untuk menuju kepada keadilan hukum yang lahir dari roh hukum yang bermoral hukum agar hukum bersukma keadilan hukum.

Apabila hukum itu tidak bermoral maka hukum akan kehilangan identitas hukumnya, hukum akan hanya merupakan aturan yang tidak berstandar hukum. Standar hukum adalah keadilan sebagai capaian cita-cita terbentuknya hukum. Terbentuknya hukum yang diselimuti oleh moral maka nantinya akan lahir sebuah hukum dan aturan hukum yang bersukma keadilan hukum bagi masyarakat sebagai tujuan terbentuknya hukum. Antara keduanya yakni antara moral dan hukum tidak bisa dipisah dan selalu melekat yang saling melengkapi.

Begitu juga dalam moral, moral adalah sikap dan perilaku yang baik sebagai entitas nurani yang menjwai sikap batin manusia sebagai makhluk bersih dan bermartabat. Maka moral akan hancur manakala tidak terisi dengan penguat dalam melaksanakan moral. Yakni moral akan kokoh manakalah ada ketaatan moral. Ketaatan moral yang dipenuhi dengan nilai-nilai hukum maka moral tersebut akan baik dan semakin baik dalam tata kehidupan moral. Tidak ada ruang hampa dalam moral tetapi ada nilai-nilai hukum yang menjwai terbentuknya moral yang baik.

Antara moral dan hukum diibarakan antara suami dan istri yang saling melengkapi yang saling mengisi diantara keduanya. Kalau moralnya baik maka hukumnya juga harus baik. Tidak bisa berjalan sendiri-sendiri yakni saling mengisi. Terbentuknya moral maka merupakan juga terbentuknya hukum. Cuma cara terbentuknya yang berbeda. Kalau hukum terbentuk melalui badan-badan yang berwenang untuk terbentuknya hukum semisal DPR dan pemerintah. Akan tetapi terbentuknya moral adalah dijiwai oleh sikap batin manusia sebagai makhluk kodrati dan insani yang luhur hati dan luhur moral yang lahir dalam keadaan suci yang akan melahirkan kesucian moral.

Kaitannya dengan fenomena respon publik terhadap Omnibus Law ini, adalah sangat kelihatan sekali keberadaan Omnibus Law ini menjadi tidak bermakna kepada publik karena banyaknya respon negatif dalam bentuk penolakan terhadap kehadiran Omnibus Law. Tentunya ini adalah kaitannya dengan konfigurasi politik dan hukum ketika proses pembuatannya terjadi pergulatan antara politik dan hukum. Dimana Pemerintah dan DPR dengan semangatnya ketika membahasnya sementara lupa akan bagaimana hukum itu dibentuk.

Ketika Omnibus Law dibentuk dan dibahas harus memperhatikan moral dan memperhatikan hukum dengan substansi hukumnya. Agar hukum yang dihasilkan tidak risau hukum. Dalam artian substansi hukum dan substansi moral teruang dan ada didalamnya. Moral hukumnya nampaknya tidak kelihatan di dalam keberadaan Omnibus Law ini karena serba paradigmatis yang tidak bermoral dan tidak berstandar hukum.

Masyarakat menjadi kaget manakala lahir Undang-Undang Omnibus Law ini karena masyarakat tidak partisan dan terlibat dalam produk hukumnya. Harusnya uji Publik ditayangkan seluas-luasnya agar pembahasan lebih terbuka dan ada ruang untuk masuknya moral sebagai ruh hukum dalam lahirnya Omnibus Law. Padahal dalam Omnibus Law ini banyak hal yang dibahas dan didalam pembuatannya yang akhirnya melahirkan produk Cipta Kerja yang sah untuk keberlakuannya.

Secara umum dan atau secara keseluruhan ada 11 hal yang dibahas secara masif dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang akhirnya menjadi Undang-Undang Cipta Kerja. Sebelas hal yang dimaksud yaitu: a. Penyederhanaan perizinan tanah, b. Persyaratan investasi, c. Ketenaga kerjaan, d. Kemudahan dan perlindungan UMKM, e.

Kemudahan berusaha, f. Dukungan riset dan inovasi, g. Administrasi pemerintahan, h. Penelesaian sanksi, i. Pengendalian lahan, j. Kemudahan proyek pemerintah, k. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Luasnya cakupan dan jangkauan arah dari Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja ini seharusnya tidak instan ketika masuk proses pembahasannya. Kluster serikat pekerja yang ada di Indonesia seharusnya dilibatkan secara masif agar dihasilkan sebuah produk hukum cipta kerja yang terarah secara nyaman dalam pelaksanaannya. Kehadiran serikat pekerja sebagai uji publik dalam tingkat pembahasan Omnibus Law ini akan menyerap sedalam-dalamnya bagaimana tanggapan para pekerja apabila Undang-Undang Cipta Kerja ini diberlakukan keberadaannya.

Jangan sampai mandul dan bias hukum apabila Undang-Undang Cipta Kerja ini diberlakukan secara luas, sehingga penolakan akan terus bergulir akibat ketidaknyamanan terhadap berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja ini. Terjadinya ruang hampa dalam perbelakuannya pasti akan menimbulkan gejolak yang berkepanjangan ditengah –tengah masyarakat.

Rumpun moral dan hukum dalam pembahasan produk hukum disetiap tingkatan produk hukum harus hadir sebagai roh hukum yang bersukma keadilan hukum. Hal yang demikian ini sebagai prasyarat mutlak untuk kelahiran produk-produk hukum. Baik berupa Undang-Undang, Peraturan Daerah dan sejenisnya karena bagaimanapun moral hukum ini sebagai jalan hukum agar produk hukum yang dilahirkan berparadigma hukum yang mumpuni yang lahir dari rahim yang hati hukumnya bermoral hukum.

Moral hukum dalam produk hukum adalah sebagai filsafat fikir hukum dalam pola pikir hukum yang sehat yang bermartabat hukum. Apabila moral hukumnya baik maka akan dilahirkan hukum yang baik pula. Bila moral hukumnya jelek maka hukumnya akan jelek. Itulah standar produk hukum sebagai jiwa hukum yang benar-benar menjiwai hukum.

Tidak akan timbul riak hukum manakala disetiap produk hukum selalu menggunakan ukuran sehat hukum baik ketika bergulir ditingkat pembahasan sebelum lahir produk hukum maupun ketika keberlakuan hukum itu sendiri. Keberlakuan hukum akan nyaman hukum manakala produksi hukumnya dibuat dengan nilai-nilai moral, nilai-nilai kultur hukum dan filsafat hukum yang memadai dan terukur secara struktur

hukum. Yang akhirnya melahirkan produk hukum yang tidak menimbulkan konroversi hukum.

Hindarilah produk hukum yang liar yang tidak mengambil nilai-nilai hukum dan kemurnian hukum. Yang mana nilai dan kemurnian hukum yakni tegaknya produk hukum yang selaras dengan jiwa dan roh hukum sebagai sandaran jiwa hukum yang bernyali hukum yang tidak berbias hukum. Akhirnya hukum benar-benar diterima kehadirannya serta ditaati keberlakuannya dengan elegan dan bermartabat.

Semoga kedepannya setiap produk hukum mempunyai sumbu dan sukma moral hukum sebagai sumbu nilai bagi entitas berlakunya hukum. Hukum yang prima dan terukur menjadikan hukum benar-benar ditaati sebagai standar bagi berlakunya hukum dinegara hukum. Ikrar merdeka dengan simbol negara hukum dan bukan negara kekuasaan menjadi titik tolak berlakunya hukum yang taat hukum bukan pembangkangan hukum.

Dengan moral hukum dalam paradigma aliran utilitarianisme maka Omnibus Law lebih bermanfaat bagi masyarakat. Terutama bagi kalangan pekerja. Pengaturan cipta kerja yang teratur yang terarah dengan wujud nyata lahirnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 melahirkan kemanfaatan hukum yang nyata dan kongkrit. Yakni pengaturan ketenagakerjaan lebih terukur dan lebih mempunyai nilai manfaat karena telah diatur secara hukum yang baku sebagai ukuran standar hukum dalam kemanfatannya.

Dengan pengaturan omnibus law menjadi undang-undang cipta kerja maka kemanfaatan ruang agar terciptanya aturan dan hukum yang baik yang teratur selalu bisa bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Terutama bagi tenaga kerja dan pengusaha yang iktu diatur didalamnya. Kemanfaatan disini dimaksudkan agar tidak terjadi kekacauan aturan hukum. Juga dimaksudkan agar omnibus law menjadi paradigma cipta aturan kerja yang bermanfaat bagi kehidupan tenaga kerja. Kemanfaatan harus menjadi ukuran cipta kerja yang adil dan bermartabat. Dengan pengaturan omnibus law kerja-kerja lebih teratur dan lebih terukur kemanfatannya. Tidak ada ruang yang bebas nilai yang tidak bermanfaat. Dengan undang-undang cipta kerja ini maka manfaat didapat sebesar-besarnya yakni tararah, terukur dan selalu ada kebaikan manfaat didalamnya. Harmono hubungan kerja menjadi baik, menjadi sempurna

karena aturan omnibus law yang mencakup segalanya yakni kemanfaatan dan kebaikan kerja

KESIMPULAN

Aliran Utilitarinisme yang memandang hukum untuk kebaikan dan terciptanya kebaikan maka setidaknya dalam hukum itu sendiri tidak boleh ada hukum yang membuat resah masyarakat. Masyarakat harus dibuat baik dengan adanya hukum. hukum harus selalu memberikan arah kebaikan. Tidak ada yang memberikan kegelisahan dalam hukum. Bagaimanapun hukum dibentuk dan atau tujuan hukum dibentuk untuk kemaslahatan dan kebaikan. Hukum utilitarinisme memberikan kebaikan bagi masyarakat. Kaitanya dengan Dengan undang-undang cipta kerja ini maka manfaat didapat sebesar-besarnya yakni tararah, terukur dan selalu ada kebaikan manfaat didalamnya. Harmoni hubungan kerja menajdi baik, menjadi sempurna karena aturan omnibus law yang mencakup segalanya yakni kemanfaatan dan kebaikan kerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus H.M. Santoso, Hukum, Moral dan keadilan, Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Cet. 1, Jakarta, Kencana, 2012.
- Bawengan G.W, Sebuah Studi Tentang Filsafat, Jakarta, Paramidnya Paramita, 1983.
- Berten K., Etika, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2007.
- Bertens K., Etika, Jakarta PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Friedmann W., Teori dan filsafat hukum idealisme filosofis dan problematika keadilan, Jakarta. Pt. Raja Grafindo Persada, 1994.
- Huibers The, Filsafat hukum, dalam lintasan sejarah, yogyakarta, Kanisius, 1982.
- Keraf Sonny, Etika Bisnis (tuntutan dan relevansinya) Yogyakarta, Kanisius, 1998.
- Magnis Franz Suseno, 13 tokoh Etika sejak zaman yunani sampai abad ke -19, Yogyakarta, Kanisius, 1997.
- Mertokusumo Sudikno, Mengenal Hukum (suatu pengantar) Cetakan ke-2, Yogyakarta, Liberty, 2005.
- Poespoprodjo W.. Filsafat Moral (kesusilaan dalam teori dan praktek), Bandung , Pustaka Grafika, 1999.
- RasjidiLili, Filsafat Hukum, Apakah hukum itu ?,Bandung, Remadja Karya, 1988.

Rato Dominikus, Pengantar Filsafat Hukum (mencari, menemukan dan Memahami Hukum), LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2017.

Salam Burhanuddin, Etika Individual (Pola Dasar Filsafat Moral), Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2000.